



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti Ayah Penggugat, umur 23 tahun (Makassar, 19-09-1993), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD (Sekolah Dasar), alamat di Jalan Pelayaran, Kelurahan Serui jaya, Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat bin Ayah Tergugat, umur 34 tahun (Maros, 15-05-1985), agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, pendidikan SD (Sekolah Dasar), alamat di Jalan Pakkasale RT.003 / RW.003, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 29 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2007 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 9/9/I/2007, tanggal 01 Februari 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di jalan Pasir Hitam selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di Makassar selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal di Waropen selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian pindah ke Makassar kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pisah sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 11 tahun;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 9 tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras/mabuk-mabukan;
 - b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ketika marah;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2008;
 - d. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang tinggal di Waropen dan Makassar;
 - e. Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2018 karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Tergugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah alamat selama kurang lebih 5 bulan;
 - g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi selama kurang lebih 5 bulan;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan atau perubahan dalam guatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 9/9/I/2007 tertanggal 01 Februari 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Pelayaran, Kelurahan Serui jaya, Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Serui, pernah tinggal bersama di Kabupaten Waropen dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makasar;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Serui, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat suka main judi, suka minum minuman keras dan Tergugat suka main perempuan, saksi sendiri sering melihat Tergugat sedang berjudi, minum minuman keras dan berduaan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi juga sering menyaksikan Tergugat memukul wajah, kepala dan bahu Penggugat ketika sedang bertengkar, ketika saksi

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima dan bahkan hendak memukul saksi

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2018 atau selama \pm 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Pelayaran, Kelurahan Serui jaya, Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Serui, pernah tinggal bersama di Kabupaten Waropen dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Serui, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang berdampak pada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka main judi, suka minum minuman keras dan Tergugat suka main perempuan,

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



saksi sendiri sering melihat Tergugat sedang berjudi dan minum minuman keras;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya di Serui, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Makasar;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka majelis akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 5 (lima) bulan, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat dan lebih memilih hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kota Serui, kemudian pindah ke Kabupaten Waropen dan terakhir tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras/mabuk-mabukan, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak tahun 2008 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2018 atau hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Serui telah berjalan selama \pm 5 (lima) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat terhadap diri Penggugat;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut pihak keluarga pernah melakukan usaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tertulis (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang terdekat dari Penggugat sebagai saksi di muka sidang, sedangkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama **Saksi 1 Penggugat** (ibu kandung Penggugat) dan **Saksi 2 Penggugat** (bibi Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang sering dilihat dan didengar sendiri, serta saksi 1 mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah \pm 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat atau disaksikan sendiri, serta saksi 2 mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah \pm 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan selama pisah rumah tersebut telah dilakukan upaya oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : "*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)*";

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah hingga saat diajukannya gugatan cerai

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Pengadilan Agama Serui pada 29 Januari 2019 telah berjalan selama \pm 5 (lima) bulan, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;

- Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Kota Serui, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makasar sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras/mabuk-mabukan dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa benar dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Serui telah berjalan selama \pm 5 (lima) bulan, Penggugat telah pergi meninggalkan

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut;

4. Bahwa benar selama pisah rumah tersebut pihak keluarga telah melakukan usaha damai agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 2007 dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama ± 12 (dua belas) tahun telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak bulan September 2018 telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat serta telah dilakukan usaha damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آيا ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذا لك لأية لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mashlahatnya;

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana "*;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : *" Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya "*;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : “*Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima gugatannya*”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadiakhir 1440 Hijriah, oleh kami Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ikhsan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)